

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ilmu hadis pada aspek pemahaman hadis, secara umum masih sangat terkurung pada aspek historis. Ini berarti bahwa berbagai penyelesaian persoalan kehadisan sering dipadankan atau dianggap selesai dengan pendekatan kritik *sanad* dan *matan* untuk menentukan sah tidaknya suatu hadis. Hal yang demikian mengakibatkan pemakai hadis akan mengamalkan hadis yang dianggap paling sah dan meninggalkan hadis-hadis lain yang juga berkualifikasi sah.¹

Pada tahap selanjutnya, kalangan ilmuwan selain merumuskan kriteria kesahihan *sanad* dan *matan* juga membuat klasifikasi hadis, apakah memiliki dimensi syari'ah ataukah tidak. Mereka mengembangkan persoalan yang berkaitan dengan *matan* hadis ke arah pemahaman hadis dengan meneliti ulang dan mengelaborasi banyak *matan* hadis yang sekalipun berkualifikasi sah tetapi terlihat dari luarnya terjadi *ta'arud* (pertentangan).

Setelah melakukan pengamatan terhadap hadis-hadis yang berkualifikasi sah, kalangan ulama mendapati ada beberapa hadis sah yang secara *dhâhir* bertentangan dengan hadis sah lainnya, sehingga mereka berupaya memunculkan pemahaman yang proporsional dan menenteramkan hati serta pikiran dengan teori *al-jam'u wa al-taufiq*

¹ Daniel Juneid, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis*, (Banda Aceh: Ctra Karya, 2002), hal.

(kompromi), *tarjîh* (pengunggulan), *naskh* (penghapusan) dan juga *tawaqquf* (ditangguhkan terlebih dahulu).²

Hadis-hadis sahih yang secara *dhâhir* terjadi *ta'ârudh* (pertentangan) dikenal dengan istilah *al-Ḥadîts al-Mukhtalif*.³ Salah satu lingkup pembahasan *ta'ârud* adalah *musykil al-ḥadîts*.⁴ Sebuah pembahasan yang relatif rumit karena hadis *musykil* sering disikapi dan difahami secara berbeda-beda, sehingga dari satu tema hadis *musykil* dapat membuahakan produk pemahaman atau kesimpulan yang berbeda-beda bahkan tidak jarang saling bertolak belakang.

Selain dari pada itu, ada yang berpendapat bahwa hadis *musykil* tidak hanya terbatas pada pertentangan antara suatu hadis dengan hadis yang lain,

² *Al-jam'u wa tawfik* maksudnya menggabungkan pengertian dari kedua hadis yang bertentangan sehingga masing-masing dalil tetap dipergunakan sebagai *hujjah*. Apabila cara ini tak dapat ditempuh maka ditempuh langkah *tarjîh* yaitu meneliti kualitas hadis yang lebih dapat diperpegangi. Apabila cara yang kedua tak dapat ditempuh maka ditempuh langkah *naskh* yaitu mengamalkan salah satu hadis dan mengabaikan yang lainnya. Apabila ketiga cara tadi belum dapat menyelesaikan hadis hadis yang bertentangan maka *tawaqquf* adalah upaya terakhir yaitu menangguhkan terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap hadis-hadis yang terjadi kontroversi sehingga statusnya dapat meningkat apakah dapat di-*tarjîh* atau di-*naskh*. Lihat Abd Rahman bin Abî Bakar Al-Suyûthiy (selanjutnya disebut al-Suyuthiy), *Tadrîb al-Râwi fî Syarhi Taqrîb al-Nawâwi*, juz 2, tahqîq Abd al-Wahhab Abd Latief, (Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Ḥadîtsah, tth), hal. 196-197

³ Secara etimologi kata *mukhtalif* merupakan *isim fâ'il* dari *al-ikhtilaf* artinya berselisih, tidak sepaham. A.W Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 362. *Al-Ḥadîts al-Mukhtalif* berarti hadis-hadis yang maknanya tidak sepaham antara satu hadis dengan yang lainnya. Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi yang diberikan oleh kalangan ulama, di antaranya adalah definisi Al-Suyuthi.

Al-Suyuthi mendefinisikan *mukhtalaf al-ḥadîts* dalam kitabnya *Tadrîb al-Râwi fî Syarh Taqrîb al-Nawâwi*; "Dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahirnya (namun makna sebenarnya tidaklah bertentangan) untuk mengetahui makna sebenarnya, maka keduanya dikompromikan atau di-*tarjîh* (untuk mengetahui mana yang kuat di antara keduanya)". Al-Suyûthiy, *Op cit*, hal. 196

⁴ *Musykil* secara bahasa berarti bercampur dan mirip satu sama lain, Muḥammad Bin Mukarram bin Mandhur Al-Afrîqî al-Misriy (Selanjutnya disebut Ibn Mandhur), *Lisân al-Arab*, juz 11, (Beirut: Dar al-Shâdir, tth), hal. 356.

Dr. Abu al-Layth mendefinisikan hadis *musykil* sebagai hadis *maqbul* (*shahîh dan ḥasan*) yang tersembunyi maksudnya karena adanya sebab dan hanya diketahui setelah merenungi maknanya atau dengan adanya dalil yang lain. Dinamakan *musykil* karena maknanya yang tidak jelas dan sukar difahami oleh orang yang bukan ahlinya. Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Ḥadîts* (Yogyakarta : Idea Press, 2008).hal. 87

tapi juga dengan dalil-dalil yang lain seperti al-Qur'an, *ijmâ'*, *qiyâs*, dan akal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Qutaibah. Al-Thahâwiy menggunakan istilah *musykil* untuk hadis yang terjadi pertentangan dengan segala bentuk dalil yang lain.⁵

Ibn Fûrak (406 H / 1015 M), seorang teolog dari golongan al-Asy'ariyah membatasi ke-*musykil*-an suatu hadis pada hadis-hadis yang mengandung makna *tasybih* atas nama dan sifat Allah seperti sifat tangan, *arsy*, turun, tertawa, melihat dan sebagainya sehingga perlu dilakukan takwil⁶ untuk memperoleh makna yang dimaksud dari hadis-hadis tersebut.⁷

Dengan demikian, pemahaman istilah hadis *musykil* keluar dari ruang lingkup hadis *mukhtalif*.

Ibn Fûrak dikenal sebagai seorang imam, ilmuwan besar dan ahli teologi Islam. Nama lengkapnya adalah Abû Bakar ibn Muḥammad ibn al-

⁵ Muḥammad Thâhir al-Jawâbiy (selanjutnya disebut al-Jawâbiy), *Juhûd al-Muḥadditsîn fi Naqdi Matan al-Ḥadîts al-Nabawiy*, (Tunis: Muassasah Abd Karîm bin Abdullah, tth), hal. 415

⁶ Takwil menurut bahasa berarti sinonim dari tafsir. Menurut istilah adalah memalingkan lafadz dari makna *râjih* kepada makna *marjûh* karena adanya dalil lain yang menyertainya. Lihat Muḥammad Husein al-Dzahabiy, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, jilid 1 (tt:ttp, tth), h. 18. ada yang membedakan istilah tafsir dan takwil dengan melihat penggunaannya, istilah tafsir lebih sering digunakan dalam lafadz-lafadz dan *mufrodat* al-Qur'an sedang takwil lebih sering digunakan untuk pada makna dan kalimat selain al-Qur'an. Lihat: Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhîts fi Ulûm al-Qur'an*, (tt: tp, tth), hal. 327

Tidak semua kalangan ulama membolehkan penakwilan terhadap *nushûsh* al-Qur'an atau hadis yang terkait dengan sifat Allah, sebagian ulama menyerahkan hakikat kebenarannya kepada Allah tanpa melakukan takwil, yang demikian adalah pandangan kalangan sahabat, *ahl al-sunnah* dari golongan *salaf* dan *khalaf*. Menurut mereka Bagi siapa yang tidak mengetahui penafsiran suatu ayat atau hadis dan tidak mampu akalannya maka cukuplah baginya keimanan dan menyerahkan urusan tersebut kepada Allah taala. Abû Yâsir Ḥasan al-Îlmiy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah Dirâyan wa Tanzîlan*, (tt:ttp,tth), h. 196.

⁷ Lihat Abû Bakar Muḥammad bin al-Ḥasan bin Fûrak al-Isbahaniy al-Asy'ariy (selanjutnya disebut Ibn Fûrak), *Kitâb Musykil al-Ḥadîts aw Ta'wîlu al-Akhhâr al-Mutasyâbihah*, tahqîq Danial Jîmarîh, (Damaskus: al-Ma'had al-Faransy li al-Dirâsah al-Arabiyyah bi Dimasqa, 2003), hal 2-3

Hasan Ibn Fûrak al-Asbahâniy (w.406 H).⁸ Ia tumbuh dan dewasa di tengah keluarga yang berpendidikan dan taat beragama, dari sekian banyak keluarganya ada yang menjadi ahli hadis, ahli fiqih, penasehat dan pemberi fatwa.⁹ Latar belakang keluarganya dari kalangan yang berpendidikan dan taat beragama ini sangat mempengaruhi perkembangan Ibn Fûrak dalam pembentukan sosoknya sebagai seorang yang taat beragama dan berilmu pengetahuan.

Pada masanya ilmu pengetahuan seperti hadis, fiqih, bahasa, kedokteran, matematika, ilmu kalam, tasawuf dan cabang ilmu yang lainnya mengalami perkembangan pesat sehingga banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang dikenal sepanjang masa. Ketika itu juga banyak bermunculan faham-faham bid'ah di mana Ibn Furak sangat kontra dan menentang kelompok-kelompok yang mengusung paham-paham tersebut dengan berupaya melemahkan *hujjah* mereka, mengalahkan dalih mereka, dan mencela pendapat mereka sehingga mereka memusuhi dan berupaya menyingkirkannya.¹⁰

⁸ Al-Dzahabi, *Siyar al-A'lâm al-Nubalâ*, juz 17, (tpp: tth), hal 214-215. Lihat juga Abu al-Abbâs Syams al-Dîn Aḥmad bin bin Muḥammad bin Abi Bakr bin Khilkân (selanjutnya disebut Ibn Khilkân), *Wafayât al-'A'yân wa Anbâ'u Abna' al-Zamân*, juz iv, taḥqîq Iḥsân Abbâs, (Beirut: Dar al-Shâdir, 1994), hal. 272.

Kalangan ulama mengakui akan keutamaan Ibn Fûrak dalam keilmuan dan ketakwaannya, namun karena pemikirannya yang dinilai kontropersi menyebabkan ia diracun sehingga menyebabkan kematiannya. Sebagaimana Abu al Walîd menukil bahwa Sultan Mahmud bertanya kepada Ibnu Fûrak tentang Rasulullah saw. Lalu Ibnu fûrak menjawabnya, “*Dahulu dia seorang Rasul/utusan Allah, adapun sekarang tidak!*” Maka sang Sultan memerintahkan agar ia dibunuh dengan racun. Senada dengan itu, Ibn Ḥazm mengecam pendapat Ibn Fûrak yang berpendapat bahwa ruh suci Rasulullah sudah sirna. Rasulullah tidak lagi di surga. Al-Dzahabi, *Op cit.* 215-216.

⁹ Ibn Fûrak, *Syarḥu al-'Âlim wa al-Muta'allim*, taḥqîq Aḥmad Abd Râḥim al-Sâyiḥ dan Taufiq Ali Wahbah, (Cairo: Maktabat Al-Tsaqâfat al-Dîniyah, 2009), hal. 18

¹⁰ *Ibid*, hal. 20

Salah satu upaya yang dilakukan Ibn Fûrak untuk menentang paham-paham bid'ah yang semarak ketika itu adalah dengan memberikan pemahaman yang benar akan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah yang sering disalahartikan dan diselewengkan maknanya sehingga menimbulkan kesesatan pada umat terlebih dalil-dalil yang bermuatan aqidah.

Dalam kajian hadis, Ibn Fûrak memberikan pemahaman terhadap hadis-hadis *musykil* dengan cara menakwilkannya, upaya tersebut ia tuangkan dalam sebuah kitab yang berjudul "*Musykil al-Hadîts aw Ta'wîl al-Akhhbâr al-Mutasyâbihah*". Hal ini ia lakukan agar tidak terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil yang lain sehingga memperoleh makna yang dimaksud.

Kitab *Musykil al-Hadîts* karya Ibn Fûrak ini secara khusus menghimpun hadis-hadis aqidah yang secara *dhahir* dianggap mengandung *tasybîh* atas nama dan sifat Allah yang kemudian ia melakukan penakwilan. Nama dan sifat yang beliau takwilkan di antaranya: *al-yadu* (tangan)¹¹, *al-ru'yah* (melihat)¹², *al-wajhu* (wajah)¹³, dan beberapa sifat Allah yang lainnya.

Dalam menakwilkan hadis-hadis tersebut, Ibn Fûrak merujuk kepada paham aqidah golongan al-Asy'ariyah¹⁴. Hal ini tidak mengherankan karena beliau adalah pengikut dan pembela golongan al-Asy'ariyah, sehingga penakwilannya tentu dipengaruhi paham madzhabnya tersebut.

¹¹ Ibn Fûrak, *Musykil al-Hadîts*, *Op cit*, h. 47-50

¹² *Ibid*, hal. 105-108

¹³ *Ibid*, hal. 206-209

¹⁴ Salah satu aliran terpenting dalam teologi Islam; disebut juga aliran *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* yang berarti golongan mayoritas yang sangat teguh berpegang pada sunnah Nabi SAW. Nama aliran ini dinisbahkan kepada pendirinya, Abu Hasan al-Asy'ari (260 H/873 M -324 H-935 M). Aliran ini muncul pada awal abad ke-9 sebagai reaksi terhadap paham Muktazilah yang dianggap menyeleweng dan menyesatkan umat Islam ketika itu. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 186

Secara umum, hadis *musykil* mesti berstatus sahih, namun Ibn Fûrak dalam kitab *Musykil al-Hadîts* karyanya tersebut tidak hanya menghimpun hadis-hadis sahih tapi juga menyajikan hadis-hadis *dha'îf* dan *mawdhû'*. Hadis-hadis tersebut Ibn Fûrak ungkap maksud yang terkandung padanya sehingga tidak terkesan mengandung makna *tasybîh* kepada nama dan sifat Allah.

Bertolak dari hal-hal yang diutarakan di atas, kiranya sangat diperlukan upaya mencari metode pemahaman yang strategis terhadap hadis-hadis *musykil*, sehingga hal yang sulit dipahami dan kontradiktif pada hadis *musykil* dapat terselesaikan dan tidak melahirkan kontra produktif terhadap pesan-pesan ruhaniyah hadis tersebut.

Perlu ditekankan, bahwa penelitian ini tidak diarahkan kepada bagaimana langkah-langkah atau teori-teori berfikir ilmu kalam yang diterapkan aliran-aliran teologis dalam memperbincangkan tentang *asma* dan *sifat* Allah yang ada kaitannya dengan permasalahan aqidah, melainkan peneliti ingin melihatnya dari tinjauan hadis, bagaimana metode Ibn Furak memahami hadis-hadis *musykil* yang berkaitan dengan permasalahan aqidah yang ia suguhkan dalam salah satu karyanya *Musykil al-hadîts aw Ta'wîl al-Akhabâr al-Mutasyâbihah*.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Ibn Furak adalah seorang ilmuwan yang pemahamannya terhadap hadis-hadis *musykil* sangat dipengaruhi madzhabnya, dan rasionalnya sangat dominan dalam memahami hadis-hadis *musykil*. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh

tentang bagaimana metode Ibn Furak dalam memahami hadis-hadis *musykil* dalam kitabnya *Musykil al-hadîts aw Ta'wîl al-Akhhâr al-Mutasyâbihah*.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana metode Ibn Fûrak dalam memahami hadis-hadis *musykil* dalam kitabnya *Musykil al-Hadîts aw Ta'wîl al-Akhhâr al-Mutasyâbihah?*. Untuk lebih terarah dan fokusnya kajian masalah ini, maka ruang lingkup masalah dibatasi dalam aspek-aspek berikut:

1. Bagaimana metode Ibn Fûrak dalam menakwilkan hadis *musykil*?
2. Apakah penakwilan Ibn Fûrak terhadap hadis *musykil* dapat diterima atautkah tidak?
3. Apakah metode Ibn Furak dapat dijadikan acuan dalam memahami hadis *musykil* yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk dapat mengungkap metode Ibn Furak dalam memahami hadis-hadis *musykil*. Untuk sampai pada tujuan umum tersebut, maka dikemukakan terlebih dahulu tujuan-tujuan khusus berikut:

1. Untuk merumuskan metode yang digunakan Ibn Fûrak dalam memahami hadis *musykil*

2. Untuk menentukan diterima atau tidaknya penakwilan Ibn Fûrak dalam memahami hadis *musykil*?
3. Untuk menentukan kelayakan pemahaman Ibn Fûrak untuk dijadikan sebagai salah satu sumber acuan dalam memahami hadis *musykil* yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak keluar dari makna yang dimaksud, maka perlu didefinisikan beberapa istilah yang terdapat dalam masalah penelitian ini, di antaranya:

- Metode Pemahaman : Cara yang teratur dan terfikir baik untuk mencapai suatu pemahaman (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan dalam memperoleh pemahaman sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai.¹⁵
- Ibn Furak : Ia seorang imam, ilmuwan dan ahli teologi Islam. Nama lengkapnya Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hasan Ibn Furak al-Asbahâniy (w.406 H).¹⁶
- Hadis Musykil : *Musykil* secara bahasa berarti bercampur dan mirip satu sama lain.¹⁷ samar, tidak jelas.¹⁸ Hadis *musykil*

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet II, hal. 740

¹⁶ Al-Dzahabi, *Loc cit.* Ibn Khallikâan, *loc cit*

¹⁷ Ibn Mandhûr, *Loc cit*

¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Setia, 2002), hal. 735.

berarti hadis yang maknanya samar dan tidak jelas karena adanya pertentangan dengan hadis atau dalil yang lain.

Kitâb Musykil al-Hadîts aw Ta'wîl al-Akhhâr al-Mutasyâbihah : Sebuah kitab hadis karya Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hasan Ibn Furak al-Asbahâniy yang memuat hadis-hadis yang dianggap mengandung *tasybih* atas nama dan sifat Allah dan disertai penakwilan atas hadis-hadis tersebut

Secara utuh yang dimaksud judul penelitian ini adalah suatu cara yang teratur dan terfikir baik yang diterapkan Ibn Fûrak dalam memahami hadis-hadis yang dianggap mengandung makna *tasybih* atas nama dan sifat Allah dalam kitab karyanya *Musykil al-Hadîts aw Ta'wîl al-Akhhâr al-Mutasyâbihah*.

E. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan hasil eksplorasi yang peneliti lakukan, belum ditemukan adanya penelitian ilmiah yang persis sama dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memaparkan dan mengkritisi pandangan Aqidah Ibn Fûrak yang bernuansa *Ahl Sunnah wa al-Jamâah*. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut tetap memiliki sumbangan yang berarti bagi penelitian ini. Di antara penelitian-penelitian ilmiah tersebut adalah:

1. *Ârâ'u Ibn Fûrak al-I'tiqâdiyah*, karya 'Âisyah 'Ali Rûzî al-Khûtâniy, penelitian disertasi di Jami'ah Umm al-Qura, tahun 1420 H.¹⁹ Penelitian ini memuat pandangan-pandangan aqidah Ibn Fûrak yang merujuk kepada faham aqidah Al-Asya'riyah, tentunya penelitian ini belum mencakup apa yang peneliti maksud dalam pembahasan ini.
2. *Abû bakr Ibn Fûrak wa Arâ'uhu al-Ushûliyah*, karya Muḥammad bin Sa'îd bin 'Iwadh Âli Mâni'at al-Ghâmidy, penelitian magister di Kulliyat al-Syari'ah Jâmi'ah Um al-Qurâ, tahun 1421 H.²⁰ Penelitian ini memuat pandangan-pandangan *ushûl* Ibn Fûrak, namun tidak mencakup tentang apa yang ingin penulis teliti.
3. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm li al-Imâm Abî Bakr Muḥammad bin Ḥasan bin Fûrak min awwali sûrat al-Mu'minûn ilâ sûrat al-Aḥzâb*, karya 'Ilâl Abd al-Qâdir, penelitian magister di Kulliyat al-Da'wah wa Ushûl al-Dîn Jâmi'ah Um al-Qurâ, tahun 2009 M.²¹ Penelitian ini memuat penafsiran Ibn Fûrak pada surat al-Mu'minûn sampai surat al-Aḥzâb, namun tidak mencakup apa yang akan penulis teliti dalam pembahasan ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode rasional. Metode yang dimaksud adalah Metode penelitian hadis yang membahas pertentangan pada pemahaman

¹⁹ Aisyah 'Ali al-Rûziy al-Khûtâniy, *Ârâ'u Ibn Fûrak al-I'tiqâdiyah*, (Makkah: Kulliyat Da'wah Jâmi'ah Um al-Qurâ, 1420 H)

²⁰ Muḥammad bin Sa'îd bin 'Iwadh Âli Mâni'at al-Ghâmidy, *Abû bakr Ibn Fûrak wa Arâ'uhu al-Ushûliyah*, (Makkah: Kulliyat al-Syari'ah Jâmi'ah Um al-Qurâ, 1421 H)

²¹ 'Ilâl Abd al-Qâdir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm li al-Imâm Abî Bakr Muḥammad bin Ḥasan bin Fûrak min awwali sûrat al-Mu'minûn ilâ sûrat al-Aḥzâb*, (Makkah: Kulliyat al-Da'wah wa Ushûl al-Dîn Jâmi'ah Um al-Qurâ, 2009 M).

hadis *musykil* yang secara *dhâhir* tidak sesuai dengan *nushûsh syariah* dan akal sehat dengan cara rasio/takwil. Hadis-hadis *musykil* yang berkaitan dengan persoalan tersebut dikaji secara mendalam dan tuntas, serta berbagai aspek yang terkait dengannya akan didalami, seperti *asbâb al-wurûd*, , kosakata dan lain-lain.

Mengacu kepada metode Ibn Furak dalam menakwilkan hadis *musykil* yang dikutip Muḥammad Thâhir al-Jawâbiy dalam kitabnya *Juhûd al-Muhadditsîn fî nakd matan al-ḥadîts al-nabawi al-syarîf*²², maka prosedur penelitian ini menempuh langkah-langkah berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji. Langkah ini diawali dengan merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian dirumuskan berdasarkan kajian terhadap beberapa kitab hadis dan kitab-kitab lain, serta hasil penelitian terdahulu. Langkah ini dilakukan untuk mempertajam rumusan masalah dan menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama
2. Menghimpun kaidah kaidah yang berkaitan dengan hadits *musykil*. Untuk itu digunakan kitab-kitab berikut
 - a. *Ma'rifatu 'Ulûm al-Ḥadîts* karya Al-Ḥakim Abî Abdullah al-Naysâbury, *ta'liq* Mu'dham Ḥusain, penerbit Maktabah al-'Ilmiyah Madinah tahun 1397 H, hal. 131
 - b. *Manhaj al-Naqdi fî 'Ulum al-Ḥadîts* karya Nur al-Dîn 'Itir, penerbit Dâr al-Fikr, Damaskus, tahun 1981 M, hal. 336

²² *Ibid*, hal. 431

- c. *Juhûd al-Muhadditsîn fî Naqdi Matan al-Ḥadîts al-Nabawiy* karya Muḥammad Thâhir al-Jawâbiy, penerbit Muassasah Abd al-Karîm bin Abdullah, Tunis, hal. 414
 - d. Al-'ain, karya Abû Abd Raḥmân al-Khalîl al-Farahidy, juz 5, taḥqîq Mahdiy al-Mahzûmiy dan Ibrâhim al-Sâmirâ'i, penerbit Dâr wa Maktabat al-Ḥîlâl, hal. 296
3. Menghimpun hadis-hadis *musykil* yaitu hadis *shûrah* (bentuk), *hadis yad* (tangan), hadis *nuzûl* (turun), hadis *hayyun* (malu), disertai penjelasan kosakata, bentuk-bentuk penakwilan ulama atas hadis-hadis tersebut yang difokuskan kepada tema hadis. Langkah ini penting untuk menangkap makna dari hadis tersebut. Karena penelitian ini merupakan kajian hadis maka hadis-hadis dirujuk kepada kitab-kitab hadis berikut:
- a. *Al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar* karya Muḥammad bin Ismâ'il al-Bukhâriy, taḥqîq Musthafa Daib al-Bighâ, penerbit Dâr Ibn al-Katsîr, tahun 1987 M, juz 6, hal. 2439
 - b. *Shahîh Muslim* karya Muslim bin al-Ḥajjâj, ta'liq Muḥammad Fu'ad Abd al-Bâqiy, penerbit Dâr al-'Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiy, Beirut, juz 4, hal. 2016
 - c. *Al-Mu'jam al-Kabîr* karya Abû al-Qâsim al-Thabrâniy, taḥqîq Ḥamdiy Ibn Abd al-Majîd al-Salafiy, penerbit Maktabah al-Ḥikam, juz 12 hal. 430, 160. juz 19 hal 383, juz 9 hal. 54, juz 6 hal. 256

- d. *Mujtaba' min al-Sunan* karya Abd Raḥman al-Nasâiy, *tahqîq* Abd al-Fatâh Abû Ghadat, penerbit Maktabah al-Mathbûah al-Islâmiyah, tahun 1986, juz 8 hal.110
 - e. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, karya Aḥmad bin Ḥanbal, *tahqîq* al-Sayyid Abû al-Mu'athiy al-Nawriy, penerbit 'Alam al-Kutub, tahun 1998 M, juz 2, hal. 251, 244,
 - f. *Al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmidzi* karya Abû 'Îsa al-Tirmidzi, penerbit Dâr 'Ihyâ' al-Turâts al-Arabiy, juz 4, hal. 466
 - g. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahîhain* karya Abû Abdullah al-Ḥakim al-Naysâbury, *tahqîq* Musthafa Abd al-Qâdir Atha', penerbit Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, juz 4 hal. 496, juz 2 hal. 81
4. Mengetahui langkah-langkah dalam memahami hadis *musykil* disetiap tema hadis. Langkah ini merupakan langkah analisa
 5. Menarik kesimpulan metode yang tepat dan yang dimaksud dalam memahami hadis-hadis *musykil* yang mengandung makna *tasybîh* sehingga tercapai tujuan yang dimaksud dari penelitian